



**BUPATI MEMPAWAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN/  
UNGGAS PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mempawah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyediaan bahan Pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal serta mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potongan Hewan/Unggas pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mempawah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan/Unggas Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah potong Hewan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN/UNGGAS PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
5. Rumah Pemotong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
6. Rumah Pemotongan Unggas adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan/Unggas beserta fasilitas lainnya yang dibangun oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan/Unggas adalah UPT Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pemotongan hewan/unggas yang memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
10. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya dan perkembangannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
11. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan hewan dan bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah pemotongan Hewan/Unggas Dinas pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mompawah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.
- (2) Unit Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai UPTD Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan dengan Klasifikasi Kelas B.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Unit Rumah Pemotongan Hewan/Unggas adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Pangan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mompawah.
- (2) Unit Rumah Pemotongan Hewan/Unggas di pimpin oleh seorang kepala Unit Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mompawah secara teknis melalui Kepala Bidang Peternakan.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Unit Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mompawah di Bidang Pelayanan Pemotongan Hewan/Unggas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Unit Rumah Pemotongan Hewan/Unggas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD dengan unit kerja terkait.
- c. Pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan/unggas yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dan syariat agama.
- d. Penyediaan sarana prasarana pemotongan hewan/unggas.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan/unggas sebelum dipotong
- f. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan/unggas setelah dipotong.
- g. Pelaksanaan pemantauan pemotongan hewan/unggas diluar Rumah Potong Hewan/Unggas untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- h. Pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Unit Rumah Potongan Hewan/Unggas meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Rumah Potongan Hewan/Unggas terdiri dari;
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Susunan Organisasi Rumah Potongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

##### Bagian kesatu Kepala

##### Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempaunyai tugas memimpin Unit Rumah Potongan Hewan/Unggas dibidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pelayanan Rumah Potongan Hewan/Unggas.

##### Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

## BAB V WILAYAH KERJA

### Pasal 8

Unit Rumah Pematangan Hewan/Unggas bertempat di Mempawah dan Mempunyai wilayah kerja di seluruh Kabupaten Mempawah.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Kerja Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Kepala UPTD dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Uraian tugas Unit Rumah Pemotongan Hewan/Unggas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27-12-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2019 NOMOR 67

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 31-12-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN/UNGGAS PADA DINAS  
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH

**STRUKTUR ORGANISASI**  
RUMAH POTONG HEWAN/UNGGAS SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN  
PANGAN DAN PERIKANAN



Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH  
  
GUSTI RAMLIANA

  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....